

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi sudah menjadi satu bagian tak terpisahkan dari perkembangan peradaban manusia, berbagai hal dan dimensi sudah mampu diraih dan diuraikan melalui teknologi informasi, sebut saja informasi tentang hukum, pendidikan, pengetahuan umum bahkan sampai merambah pada dimensi mata pencaharian, artinya setiap individu dengan bekal Teknologi Informasi sudah mampu menggunakan perkembangan tersebut dalam rangka mencari keuntungan atau sebagai bentuk pekerjaan. Teknologi sebagai praksis Ilmu Pengetahuan pada mulanya memang ditujukan untuk memperingan berbagai pekerjaan manusia, bukan hanya sebagai objek semata, namun juga menjadi keseluruhan metode manusia untuk menyelesaikan persoalan manusia.¹ Fenomena perkembangan ini dikenal dengan internet sebagai subjek yang kemudian akan menaungi berbagai fasilitas teknologi, sebut saja teknologi komunikasi, seperti *Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp* yang memudahkan akses komunikasi manusia. Bahkan, lebih dari itu berbagai informasi tersedia dengan berbagai layanan beragam dan aksesnya yang relatif mudah, contoh pengetahuan akan Ilmu Hukum, Sejarah, Ekonomi, Budaya, Bahasa dan sebagainya. Sehingga dengan adanya jangkauan yang luas ini manusia akan semakin terbantu untuk mencapai pengetahuan yang luas dan berdaya guna.

Dengan perkembangan yang memberikan daya guna yang sedemikian positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan komunikasi tersebut ternyata

¹ Achmad Charris Zubair, "*Etika Dan Asketika Ilmu Kajian Filsafat Ilmu*", Nuansa Cendekia, Bandung, 2015, hlm.149.

juga membawa masalah, karena tidak semua manusia mampu memaknai dan memanfaatkan segala akses dan fasilitas tersebut secara positif dan demi kebaikan, sehingga muncul skema kejahatan dengan ruang lingkup yang baru. Di sisi lain, seakan menjadi sebuah kepastian jika tiap komunitas yang terdiri dari manusia yang majemuk juga lahir konflik yang mengiringi perkembangan pola kehidupan manusia². Salah satunya adalah tercapainya kehendak manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka secara finansial dari satu komunitas masyarakat yang berpeluang menciptakan konflik. Maka, penulis dapat menegaskan bahwa di tiap ruang masyarakat baik nyata maupun maya (dengan akses Teknologi Informasi) kejahatan dapat muncul dan merugikan manusia.

Aktifitas atau perbuatan dimana seseorang menyalahgunakan fasilitas teknologi digital dengan model kejahatan tidak secara langsung ini kemudian disebut dalam istilah populer sebagai *cybercrime*.³ Secara definisi, *cybercrime* atau apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kejahatan dunia maya, yang merupakan kejahatan yang tidak langsung dan mengharuskan kejahatan ini menggunakan perantara alat elektronik seperti *handphone*, *tablet*, *computer* dan lain sebagainya. Kejahatan ini digunakan pada teknologi internet secara digital serta dengan maksud untuk melawan hukum. Dalam perspektif lain, dan dalam artian yang lebih sempit, perbuatan melawan hukum ini dimaksudkan sebagai keuntungan pribadi, dimana seseorang menggunakan kecanggihan teknologi digital sebagai sarannya dengan alat elektronik sebagai objeknya untuk

² Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum*”, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm.3.

³ Ferry Irawan Febriansyah dan Halda Septiana Purwinarto, “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Criminal Liability For Hate Speech Actors in Social Media)*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20 No.2, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, 2020, hlm.178.

maksud jahat dengan memperoleh keuntungan pribadi ataupun orang lain, dan tentu saja merugikan orang lain.⁴

Salah satu *cybercrime* yang kemudian menjadi perhatian penulis dan marak terjadi ketika pandemi Covid-19 adalah kasus perjudian online. Dapat dikatakan bahwa, perjudian ini mengharuskan pesertanya untuk menggunakan perantara elektronik sebagaimana penulis sebutkan di atas, dengan ditunjang akses internet yang memadai. Salah satu perjudian online yang cukup dikenal luas sejak Pandemi Covid-19 adalah *Binary Option*, sebagai program atau penyedia utama perjudian, untuk kemudian menyediakan beberapa produk perjudian *online*. Beberapa produk *Binary Option* memuat produk yang cukup terkenal di Indonesia, khususnya pada saat pandemi Covid-19 sebagaimana penulis singgung di atas. Beberapa produk *Binary Option* ini antara lain Binomo dan juga Quotex.

Penulis akan mengulas tentang keadaan Covid-19 yang memaksa untuk menekan mobilitas masyarakat secara luas bahkan global. Bahkan banyak perusahaan untuk merumahkan karyawannya, dan berimbas dengan angka pengangguran yang meningkat dan menutup angka pendapatan masyarakat pula, di sisi lain, banyak juga pegawai non-perusahaan seperti pemerintahan, yang juga dirumahkan demi menjaga kesehatan dan mengakibatkan layanan media sosial semakin meningkat. Krisis stabilitas keuangan yang timbul dan juga adanya peningkatan penggunaan layanan sosial media, untuk kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mempromosikan langkah-langkah untuk mencari atau menambah pemasukan dengan memanfaatkan layanan ini. Salah satu pihak yang

⁴ *Loc. Cit.*

memanfaatkan layanan ini adalah kelompok penyedia jasa perjudian *online* melalui *Binary Option*, dengan kedua produk yang sudah penulis singgung sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa pandemi Covid-19 kemudian menempatkan perjudian ini sebagai sarana alternatif untuk mencapai kesempatan penunjang finansial atau pula sebagai sarana untuk mencukupi aktifitas masyarakat dengan mereka lebih sering menghabiskan waktu di rumah dan lebih sering pula memegang layanan komunikasi dan akses internet.

Di sisi lain, jika penulis coba memeriksa lebih dalam tentang perjudian baik konvensional dan online sebagai kejahatan, maka seharusnya masyarakat secara luas pasti menghindari perbuatan tersebut. Hal ini dapat penulis temukan beberapa larangan dalam hukum Pidana Materiil Indonesia yang memuat perjudian sebagai kejahatan dengan diikuti ancaman pidana. Bila penulis coba mengesampingkan paham normatif atau hukum, masyarakat tentu memiliki kepekaan bahwa perjudian merupakan penyimpangan terhadap nilai-nilai agama dan kesusilaan. Lantas, bagaimana perjudian ini sangat menjadi ketertarikan masyarakat akhir-akhir ini, maka penulis menemukan bahwa *Binary Option* diakali atau dijubahi oleh beberapa pihak dengan menempatkan *Binary Option* sebagai *trading* online. *trading* secara *online* di satu sisi, juga merupakan bentuk pencaharian uang dengan metode digital yang cukup digandrungi, terutama saat pandemi. Saat banyak masyarakat terpaksa dirumahkan atau banyak pula yang memilih cara mudah mendapatkan uang, maka *trading* ini mampu dilakukan oleh pegiatnya hanya dengan duduk tanpa mobilitas banyak.

Skema kejahatan yang umum dikenal dengan nama *Binary Option* ini atau jika diterjemahkan secara etimologi berarti pilihan biner atau hanya dua pilihan. Dalam perkembangannya perjudian online melalui fitur *Binary Option* dengan produk dan aplikasi seperti Binomo dan Quotex ini tidak serta merta hadir begitu saja di tengah-tengah masyarakat. Lebih dari itu, kehadiran *binary option* juga tidak lepas dari peran beberapa pihak yang cukup punya pengaruh luas dan kuat dalam dunia maya untuk melambungkan konsep *binary option* ini, teknik marketing yang dilakukan oleh beberapa influencer yang cukup santer di dunia media sosial berbasis digital seperti Aplikasi Instagram seperti Indra Kesuma atau juga dikenal sebagai Indra Kenz dan juga Doni Salamanan yang cukup terkenal karena disebut sebagai Crazy Rich (Orang Kaya yang fantastis kekayaannya). Dalam hal ini, mereka bertindak sebagai *affiliator binary option*, yaitu seseorang yang mempromosikan produk perjudian online ini pada masyarakat sekitar atau secara luas. *Affiliator* dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi marketing. Biasanya seseorang *affiliator* menggunakan promosi melalui cara dengan mempertontonkan keuntungan dari hasil trading untuk mencuri perhatian target si pemakai.⁵ Peran para *influencer* sebenarnya cukup simpel apabila meninjau aktifitas mereka dalam melakukan promosi dan dapat dikatakan lebih mudah dari para pelaku usaha sales yang harus menjajakan produk mereka dari rumah-kerumah, mereka (*influencer*) hanya perlu beraktifitas dari rumah atau satu tempat tertentu untuk menarik perhatian para konsumen baru mereka, mereka hanya bermodalkan *device* seperti smartphone dan handphone untuk menawarkan

⁵ Ferdiansyah M. A dan Frans Simangunsong, “Pertanggungjawaban pelaku *Binary Option* terhadap Hukum Positif di Indonesia”, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol.2 No.2, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2022, hlm.639.

produk perjudian ini. Indra Kenz misalnya, mengaku mengetahui *Binary Option* dengan salah satu produknya yakni Binomo sejak 2018 lalu, kemudian tertarik dan mengikuti pelatihan dari Program Binomo, kemudian setahun berikutnya mulai aktif melakukan promosi melalui *Youtube*.⁶ Kepolisian Republik Indonesia dalam satu kesempatan menjelaskan bahwa Binomo merekrut Indra Kenz dan bergabung di dalamnya sebagai *Affiliator* yang kemudian melakukan promosi dan sebagainya, guna menjangkau konsumen/korban lebih luas.⁷

Affiliator sebagaimana sudah penulis singgung di atas, yang bertugas sebagai penyedia layanan, memiliki trik tersendiri dalam menjangkau konsumen yang tersebar di berbagai wilayah. Trik yang dirasa paling manjur ialah melakukan *flexing*, yaitu sebuah tindakan dimana seseorang atau individu memamerkan kekayaannya dan berusaha menunjukkan statusnya di mata masyarakat melalui media sosial.⁸ *Flexing* sendiri tidak dimasukkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hukum, meskipun dalam beberapa dogma agama seperti agama Islam melarang demikian. Akan tetapi, dalam konteks fenomena perjudian online melalui *Binary Option* ini, *flexing* menjadi satu upaya oleh penyedia jasa layanan perjudian ini untuk menjerat pelanggan baru. Secara spesifik dan relevansinya dengan fenomena upaya *affiliator* untuk mencari korban baru, *flexing* digunakan untuk menarik perhatian masyarakat pengguna layanan internet, upaya ini ditujukan untuk memperoleh kepercayaan orang lain kepada

⁶ Jawa Pos, “*Indra Kenz Minta Maaf*”, 26 Maret 2022, hlm.2.

⁷ Jawa Pos, “*Polisi Kejar Pemilik Binomo*”, 13 Maret 2022, hlm.2.

⁸ Jawade Hafidz, “*Fenomena Flexing di media sosial dalam aspek Hukum Pidana*”, Jurnal Cakrawala Informasi, Vol.2 No.1, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2022, hlm.11.

pelaku.⁹ Bisa disimpulkan bahwa teknik ini merupakan marketing dari satu pihak kepada pihak lain, hanya saja yang membedakan adalah hasil akhirnya, apakah kemudian dipakai untuk penjualan satu produk konvensional maupun dalam melancarkan tindakan yang tergolong sebagai kejahatan.

Salah satu contoh produk *Binary Option* yakni Binomo yang muncul sebagai salah satu akses perjudian online yang cukup aktif beberapa waktu lalu. Sekiranya penulis akan memberikan latar belakang singkat tentang produk ini sehingga ia menjadi cukup banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Binomo merupakan salah satu *platform trading* yang pada beberapa waktu lalu tengah menjadi *trend* di kalangan masyarakat, hal ini disebabkan oleh iklannya yang kerap kali ditayangkan di YouTube oleh seorang karakter fiktif bernama Budi. Binomo berada di bawah naungan sebuah perusahaan Dolphin Corp yang berkantor pusat di Lt. 1, Gedung Utama St. Vincent Bank Ltd, Jl James, Kingstown, St. Vincent and The Grenadines, kepulauan Venezuela.¹⁰ Binomo sendiri jika dilihat sebagai perusahaan Internasional, maka pasti memiliki jangkauan konsumen/pengguna di berbagai belahan dunia, maka tidak berlebihan jika Binomo bertujuan untuk menjadi produk trading via *Binary Option* kelas dunia. Dapat penulis katakan bahwa Binomo sebagai salah satu produk *Binary Option* merupakan *platform* perjudian online yang berskala Internasional namun dijubahi/disamarkan dengan dalih sebagai *platform trading/perdagangan*.

⁹ *Ibid*, hlm.13.

¹⁰ Pancar Setiabudi Ilham Mukarrohmah, “*Skripsi sistem Binary Option pada platform Binomo dalam perspektif Hukum Islam*”, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm.16.

Sebagaimana penulis singgung di atas tentang *Binary Option* sebagai perjudian kemudian disamakan sebagai trading. Permasalahan baru muncul ketika skema ini melebur dan membaur dengan beberapa sistem trading yang diakui oleh beberapa institusi resmi. Masyarakat awam pun akan tergiur dengan *binary option* karena memang hampir tidak ada pengenalan atau batasan yang jelas dari skema ini sehingga antara *binary option* dengan trading konvensional hampir identik. Maka jelas penulis mencoba menguraikan beberapa indikator yang sekiranya dapat membuktikan bahwa *binary option* adalah satu skema menjebak yang sebenarnya adalah perjudian dengan dalih persahaman yang didigitalisasi. Selain itu, penulis juga akan meninjau Hukum Pidana Materiil Indonesia terhadap peran para *influencer* yang bertugas sebagai *affiliator* untuk menarik "konsumen-konsumen" baru, sehingga penulis mampu memandang secara objektif permasalahan pidana yang termuat dalam fenomena *binary option* ini.

Meninjau *Binary Option* ini sebagai perjudian, maka akan ditemukan adanya unsur spekulasi yang dominan dan untung-untungan dalam skema ini.¹¹ Dapat dikatakan pula dalam praktik trading *binary option platform* Binomo adalah merupakan permainan judi dengan bentuk yang diperbaharui meskipun dengan menggunakan teknik analisis ataupun tidak.¹² Sedangkan dalam perspektif penulis, sangat meyakini bahwa menempatkan spekulasi dan untung-untungan bukanlah gambaran jual beli maupun trading yang ideal. Hal ini penulis yakini, karena bagaimana tiap individu/kelompok kemudian menempatkan diri untuk

¹¹ *Ibid.*, hlm.72

¹² *Ibid.*, hlm.7-8

bertransaksi atau berjual-beli namun individu/kelompok tersebut tidak tahu akan rugi ataupun untung dalam skema ini. Penulis juga sangat meyakini bahwa skema seperti ini jelas sangat menciptakan kerancuan dalam masyarakat, utamanya masyarakat yang sedemikian tergantung pada kemudahan layanan teknologi.

Dalam konteks kejahatan secara umum, maka penulis kemudian memahami adanya pelaku dan korban yang menjadi sasaran kejahatan ini. Dalam perjudian dengan penyamaran trading ini, penulis temukan setidaknya beberapa korban yang ada, salah satunya menimpa warga Kudus yang mengikuti program Binomo dengan kerugian mencapai 2,5 milyar.¹³ Kemudian jelas sekali bahwa keinginan untuk kaya dari para pengguna ini tidak hadir begitu saja, karena ternyata skema kejahatan ini memerlukan satu “pemancing” yang digunakan untuk menghimpun para korban. Bahkan, Mabes Polri melalui media online telah merilis beberapa kerugian korban yang lebih dari satu dan bervariasi jumlahnya. Menurut Brigjen Pol Whisnu Hermawan, Mabes Polri telah memeriksa 8 korban yang mengikuti skema perjudian online Binomo. Dari hasil pemeriksaan tersebut, diketahui masing-masing korban mengalami kerugian yang bervariasi, antara lain, MN rugi Rp540 juta, LN rugi Rp51 juta, RSS rugi Rp60 juta, FNS rugi Rp500 juta, FA rugi Rp1,1 miliar, EK rugi Rp1,3 miliar, AA rugi Rp3 juta, hingga RHH rugi Rp300 juta. Jika dijumlah secara keseluruhan, total kerugian dari 8 korban akibat aplikasi Binomo ini mencapai tiga miliar rupiah lebih.¹⁴

¹³ Jawa Pos, Radar Kudus, “Kasus Binomo dilimpahkan ke Polri”, 24 April 2022, hlm.1.

¹⁴ POLDA METRO JAYA, “Wow! Korban Aplikasi Trading Binomo Dijanjikan Keuntungan 85 Persen”, <https://humas.polri.go.id/2022/02/11/wow-korban-aplikasi-trading-binomo-dijanjikan-keuntungan-85-persen>, 11 Februari 2022, diakses 28 Agustus 2022.

Lantas bagaimana perlindungan terhadap korban yang tidak mengetahui bahwa layanan yang mereka pakai merupakan skema perjudian online. Bahkan sampai kemudian menimbulkan kerugian dengan korban kehilangan uang yang mereka pakai dalam skema ini, dan jumlahnya sangat bervariasi bahkan mencapai angka Milyaran Rupiah. Hukum Pidana Materiil Indonesia sudah mengatur tentang perjudian online yang dimuat pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian disingkat UU ITE yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Kemudian dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang yang sama yang memuat ancaman pidana yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Tentunya hal ini dapat dijadikan landasan kuat dalam menjerat para penyedia jasa layanan perjudian online ini yang dalam skemanya menyamarkan/menjubahi produknya dengan label trading/investasi.

Dalam konteks tentang ketertarikan penulis dengan perjudian dalam penelitian ini, penulis merasa memiliki kewajiban untuk membawa satu

pemahaman bahwa seyogyanya perjudian merupakan suatu kejahatan yang berdampak serius. Dalam beberapa ajaran agama misalnya, melarang perjudian yang dituangkan dalam beberapa kitab suci. Dalam ajaran Islam, setidaknya dapat ditemukan pada Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 90 dan pada ayat 91 yang secara berurutan memuat tentang larangan perjudian. Dalam persoalan yang sama penulis merujuk pada beberapa penelitian sebelum penulisan ini yang membahas tentang dampak perjudian, misalnya saja partisipasi aktif dalam perjudian menyebabkan seseorang yang terlibat dengan tidak bekerja semaksimal mungkin.¹⁵ Penulis beri ilustrasi singkat, jika pekerjaan utama dari partisipan sering ditinggalkan, karena partisipan judi lebih berporos pada kegiatan judinya, maka dengan sendirinya akan perolehan hasil pendapatan akan sangat kecil dan justru tidak menentu dengan partisipan sudah pasti kesulitan memperkirakan perolehan dari perjudian. Sehingga sangat mungkin bahwa kebutuhan keluarga akan sangat sulit dipenuhi, dan berimbas pada permasalahan lebih kompleks dalam keluarga. Di sisi lain, penulis juga tentu akan menyinggung soal korban yang terlibat dalam perjudian ini sebagaimana sudah penulis uraikan secara ringkas sebelumnya, dengan merujuk pada korban yang penulis kutip dalam latar belakang ini. Kemudian, penulis merasa bahwa perjudian yang sebagaimana dilarang oleh hukum pidana materiil Indonesia tidak begitu diperhatikan dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, yang memvonis Indra Kenz atau Indra Kesuma. Vonis pengadilan terlalu bertumpu pada muatan tentang berita bohong dan kejahatan pencucian uang yang penulis yakini memang

¹⁵ Yohanes Wendelinus Dasor, Familia Jeniba, Nikolaus Budiman. "*Dampak Perjudian Terhadap Perkembangan Belajar Anak*", Jurnal Literasi Pendidikan Dasar, Vol. 1, No.1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Flores, 2020, hlm.3.

memiliki relevansi dalam keterlibatan Indra Kesuma di dalam fenomena trading ini, hanya saja penulis merasa bahwa ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tidak dimasukkan di dalam pertimbangan yuridis Pengadilan yang bersangkutan.

Berangkat dari paragraf sebelumnya, penulis mencoba menguraikan persoalan putusan majelis hakim pengadilan negeri Tangerang yang menjatuhkan vonis terhadap Indra Kesuma ini. Bukan hanya persoalan perjudian yang ternyata diabaikan dalam pertimbangan yuridis, namun sebagai dasar pembuktian bahwa perjudian menurut perspektif majelis hakim hadir dan merupakan bagian dari kejahatan konkrit. Dalam konteks inilah maka penulis mampu membaca bahwa fenomena yang demikian merupakan bagaian dari perjudian itu sendiri, meskipun dalam vonisnya bukan merupakan pertimbangan utama dalam menjatuhkan vonis, serta penulis masih berada dalam argumen konteks penyebran akses perjudian online melalui yang dimuat dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik. Dalam putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim, lebih berporos pada ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang yang sama, yang pada substansinya lebih menitikbertkan pada persoalan berita bohong yang disebarakan ke publik melalui perangkat elektronik. Inipun memang ditemui dalam dakwaan Penuntut umum yang memberikan alternatif dakwaan antara pasal 27 ayat (1) dan/atau pasal 28 ayat (1) Undang-Undang yang sama. Kemudian, pada ketentuan berikutnya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis dengan

memperhatikan ketentuan pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan pertimbangan Majelis Hakim kemudian adalah merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat (1) yang pada salah satu poinnya adalah perjudian sebagai dasar model kejahatan yang digunakan oleh Indra Kesuma untuk kemudian dijadikan dasar melakukan Pencucian uang. Inipun menjadi salah satu unsur dakwaan penuntut umum dalam menuntut Indra Kesuma.

Penting untuk penulis jelaskan bahwa 2 (dua) ketentuan Undang-Undang tersebut yang kemudian menjadi dasar pertimbangan paling kuat Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis, yang berikutnya menjadi dasar pemisah terhadap permasalahan perjudian. Meskipun, pada argumen penulis, seharusnya pasal 27 ayat (2) tetap dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis jika merujuk pada 2 ketentuan normatif sebagaimana penulis uraikan dalam paragraf sebelumnya. Kemudian, dalam vonisnya hakim juga mempertimbangkan untuk menolak mengembalikan aset korban *Binary Option* dengan dalih bahwa korban dalam perspektif Majelis merupakan partisipan perjudian, sehingga dianggap sadar akan resiko yang akan datang dalam skema perjudian online yang disamakan ini. Dalam konteks yang demikian, penulis sangat meyakini bahwa seharusnya pasal perjudian online seharusnya tetap dijadikan pertimbangan Majelis dalam memutus, bukan hanya 2 ketentuan tentang berita bohong dan juga pengelolaan atau penyamaran harta kekayaan perolehan dari kejahatan.

Oleh karena berbagai problematika yang muncul di atas, bahkan merambah pada dimensi pelanggaran norma aturan yang tertuang dalam Undang-Undang,

dan juga permasalahan yang muncul setelahnya (kerugian materiil dan juga ketakutan masyarakat bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada investasi online yang legal dan bersih), maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP AFFILIATOR APLIKASI JUDI BERKEDOK INVESTASI BINARY OPTION DI INDONESIA**”.

B. Perumusan Masalah

1. Apa saja indikator yang mampu membuktikan bahwa praktik trading *Binary Option* merupakan skema perjudian online?
2. Bagaimana pengaturan Hukum Pidana terhadap *affiliate* aplikasi judi berkedok Investasi online di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan dengan kemudian dijadikan landasan untuk mengetahui dan menganalisis indikator yang jelas kemudian mencari pembeda dalam praktik *Binary Option* sebagai judi online dengan persahaman konvensional.
2. Untuk menganalisis pengaturan Hukum Pidana, khususnya Hukum Pidana Materiil terhadap *affiliate* perjudian online dengan skema investasi online melalui sistem *Binary Option*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dari Segi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan pemikiran dalam Hukum Pidana Indonesia, khususnya terkait tinjauan Hukum Pidana mengenai fenomena *Binary Option* sebagai perjudian online, serta skema yang digunakan oleh para *affiliator* dalam menjalankan *Binary Option* sebagai salah satu skema perjudian online.

2. Dari Segi Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan praktis, baik dari pihak yang mempelajari Hukum khususnya Hukum Pidana dan pada perjudian online melalui sistem *Binary Option*, serta sebagai data atau rujukan dalam penelitian berikutnya.